



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0360/Pdt.G/2006/PA.Slw.

qv°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di  
xxxxx Kabupaten Tegal,-----  
selanjutnya disebut "**PEMOHON**",-----

### MELAWAN

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat  
tinggal di xxxxx Jakarta Barat,-----  
Selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -  
Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon serta mendengar  
keterangan saksi-saksi Pemohon. -

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 April 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 0360/Pdt.G/ 2006/ PA.Slw., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/28/IX/1999 tanggal 21 September 1999) ;
- 2 Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 3 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul). telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut ikut orang tua Termohon;-
- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan dengan baik, harmonis dan membahagiakan, namun hal tersebut hanya berjalan hingga 3 tahun;
- 4 Bahwa setelah 3 tahun menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Jakarta dengan tanpa seizin Pemohon, lalu 2 bulan setelah Termohon pergi Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri yang juga di xxxxx ; -
- 5 Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut hingga saat ini telah berjalan selama 3 tahun 6 bulan, tidak pernah kumpul bersama lagi, Termohon tidak pernah pulang, dan menurut keterangan orang tua Termohon, bahwa Termohon sudah kawin lagi dengan orang Jakarta dan sudah punya anak 1 orang;
- 6 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ; -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON); -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri, Termohon juga hadir menghadap sendiri, dan selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada KUSA PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan : Perangkat Desa, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal dengan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2006. - -

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha majelis tersebut tidak berhasil. -

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya adalah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 100568 / 055 Tanggal 14-03-2002 yang dikeluarkan oleh Camat Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 214/28/IX/1999 Tanggal 21/09/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2 -

B. Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan kai Kesra Desa Karangmalang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;-----  
saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah  $\pm$  7 tahun.-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama 3 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut orang tua Termohon;-
- Bhwa setelah 3 tahun menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Jakarta dengan tanpa seizin Pemohon, lalu 2 bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Termohon pergi Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri yang juga di xxxxx ;

- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut hingga saat ini telah berjalan selama 3 tahun lebih, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi, Termohon kalau pulang setahun sekali, tetapi tidak pernah kumpul dengan Pemohon..
- Bahwa penyebab kepergian Termohon, saksi tidak mengetahui.---

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;-----  
saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah ± 7 tahun.-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama 3 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut orang tua Termohon;-
- Bhw setelah 3 tahun menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Jakarta dengan tanpa seizin Pemohon, lalu 2 bulan setelah Termohon pergi Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri yang juga di xxxxx ;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut hingga saat ini telah berjalan selama 3 tahun lebih, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi.-
- Bahwa kemarin Termohon kalau pulang dengan membawa anak kecil.-
- Bahwa Pemohon dan termohon pisah sudah 2 tahun.-

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon majelis hakim segera menjatuhkan putusannya.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon), terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah. -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. -

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon dan rumah tangganya tidak dapat rukun lagi serta menyatakan tidak keberatan diceraikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti sejak tahun 2002 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Jakarta dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 3 tahun 6 bulan dan selama itu sudah tidak pernah kumpul bersama lagi.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau menurut syariat agama Islam untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.

Menimbang bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah selama 3 tahun 6 bulan, walaupun telah diusahakan perdamaian oleh majelis hakim, akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ; -

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 Juncto. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

à°T°± MçRT`ä` ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °`RÝ Ø zcÛ`



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon seharusnya berkewajiban memberikan kepada Termohon nafkah iddah karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak raj'i, sesuai ketentuan pasal 41 Undang-Undang 1 tahun 1974, yuncto pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun dalam hal ini karena Termohon yang menin ggalkan Termohon, maka Termohon dhukumkan sebagai isteri yang "nusyuz" dan tidak berhak atas nafkah tersebut, sesuai ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, ternyata perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ( TERMOHON ) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi.-
3. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 210.000. (dua ratus sepuluh ribu rupiah ) kepada Pemohon.-

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1427 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. Busro Alkarim sebagai Ketua Majelis dan Drs. Arif Mustaqim serta Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para hakim anggota, serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. Drs. Arif Mustaqim

Drs. H. Busro Alkarim

2. Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sobirin BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi -- : Rp. 50.000,-
2. APP -----: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
4. Materai ---- : Rp. 6.000,-

Jumlah -----: Rp. 210.000,-

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan hukum tetap.  
Tanggal .....

-ba-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)